

**PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3) DI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI**

(Skripsi)

Oleh

PURNAMA RYAN AKBAR

NPM 2012011076



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI

Oleh

Purnama Ryan Akbar

Risiko dalam lingkup pekerjaan menjadi dasar bagi pekerja untuk memperoleh perlindungan terhadap keamanan, keselamatan, dan kesehatan saat melaksanakan pekerjaannya. Perlindungan ini merupakan tanggung jawab perusahaan, terutama pada pekerjaan yang melibatkan risiko tinggi, seperti dalam usaha jasa konstruksi. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Provinsi Lampung dan bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan jasa konstruksi pada Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan untuk menjalankan pengawasan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Prosedur pengawasan dilakukan dengan pengawasan langsung dengan melihat kelengkapan tempat proyek dilaksanakan dan tidak langsung dengan melihat dari laporan yang diberikan oleh perusahaan.

**Kata Kunci: Pengawasan; Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Jasa
Konstruksi**

ABSTRACT

SUPERVISION OF LAMPUNG PROVINCIAL OFFICE OF MANPOWER IN THE IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) PROGRAMS IN CONSTRUCTION SERVICES COMPANIES

By

Purnama Ryan Akbar

Risks within the scope of work are the basis for workers to obtain protection for security, safety and health when carrying out their work. This protection is the company's responsibility, especially in work that involves high risks, such as in the construction services business. The formulation of the problem in this research is what is the authority of the Lampung Provincial Office Of Manpower in supervising Occupational Health and Safety (OHS) in Lampung Province and what are the supervision procedures carried out by the Lampung Provincial Office Of Manpower regarding Occupational Health and Safety (OHS) in construction service companies in Bandar Lampung. This research uses a normative approach and is analyzed qualitatively. The research results show that the authority to supervise the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) is the Occupational Safety and Health Supervision Section of the Lampung Provincial Office Of Manpower. Supervision procedures are carried out by direct supervision by looking at the area where the project is being implemented and indirectly by looking at the reports provided by the company.

Keywords: Supervision; Occupational Health and Safety; Construction service

**PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3) DI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI**

Oleh

PURNAMA RYAN AKBAR

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) DI PERUSAHAAN JASA
KONSTRUKSI**

Nama Mahasiswa : **Purnama Ryan Akbar**

No. Pokok Mahasiswa : **2012011076**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 196108051989031005

Fathoni, S.H., M.H.
NIP 198208262014041001

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota

: Fathoni, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 April 2024

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Purnama Ryan Akbar, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Lampung, Pada tanggal 27 Mei 2002. Penulis adalah anak Kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Rizal Dwi Yanto, S.Sos. dan Ibu Tri Evianti, Amd.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK Assalam Lampung BTN III WHP, Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2007/2008
2. SD Al-Azhar 2, Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2013/2014
3. SMP Negeri 1, Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2016/2017
4. SMA Al-Azhar 3, Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2019/2020

Selanjutnya Penulis pada tahun 2020 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam Program Pendidikan Strata 1 (S1), dan Pada Tahun 2022 memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Administrasi Negara. Pada Tahun 2022, Semasa perkuliahan penulis bergabung (HIMA) Hukum Administrasi Negara sebagai Ketua Divisi Hubungan Masyarakat, Penulis mengikuti Program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sinarrejo, Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

MOTTO

Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha

(BJ Habibie)

Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain belum ketahui

(Aristotle Onassis)

Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan

(Baharuddin Lopa)

Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar

(Umar bin Khattab)

Ilmu layaknya sebuah kertas yang dilipat, walaupun dikembalikan seperti semula masih ada lipatan yang membekas

(Purnama Ryan Akbar)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT.
Atas Rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,

Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Rizal Dwi Yanto dan Ibunda Tri Evianti

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan,
Berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta
Yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten

Kepada cita-cita

Kakakku Fajar Ryan Akbar AM

Yang selalu memotivasi, memberi semangat dan memberikan doa untuk
keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan
kalian

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan,
bimbingannya, dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum Tempat aku menimba ilmu dan
mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih
kesuksesan

SANWACANA

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Suri Teladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul “ **PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI** ” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Fathoni, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengajaran, arahan, masukan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Rifka Yudhi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.JPM. ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan.
7. Ibu Eka Deviani, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran dalam proses pembelajaran perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung
11. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yang telah membantu dalam menyelesaikan jalannya skripsi sebagai narasumber bagi penulis.
12. Kedua Orang Tuaku yang sangat istimewa yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi terbesar bagi penulis Rizal Dwi Yanto, S.Sos., dan Tri Evianti, Amd. Yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, cinta, semangat, dan doa serta dukungan yang tak terhingga selama ini diberikan kepada anakmu ini, Terima

kasih teramat dalam atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang selalu berbakti kepada Kedua Orang Tuanya.

13. Kakakku tersayang Fajar Ryan Akbar AM yang telah mensupport dan mendoakan penulis
14. Sahabat-Sahabat Team Sukses, Deodantesa, Fajry, Adit, Raihan, Rafly, Rama, yang telah mensupport dan mendoakan penulis
15. Sahabat Seperjuangan, M Nur Ramadhon, Rifky Tri Novandra, Hafiz Hatami, Abi, Farhan Reza Gayo, Muhammad Raihan, Satrio Paksi, Thoriq Syahraja, Fakhri Wafi, Farhan Alfariz Alzastrow yang telah mensupport dan mendoakan penulis
16. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara.

Bandar Lampung, 29 April 2024

Penulis

Purnama Ryan Akbar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Skripsi	iv
MENYETUJUI	v
MENGESAHKAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xlii
DAFTAR TABEL	xliii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	4
1.2.1 Rumusan Masalah	4
1.2.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kewenangan	7
2.1.1 Sumber Kewenangan.....	10
2.1.2 Urusan Pemerintahan.....	11
2.2 Konsep Pengawasan	14
2.2.1 Jenis Pengawasan	16
2.2.2 Pembinaan.....	19
2.2.3 Pengendalian	20
2.3 Konsep Ketenagakerjaan	21
2.3.1 Klasifikasi Tenaga Kerja	22
2.3.2 Tenaga Kerja Konstruksi	23
2.4 Konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	24
2.4.1 Pengertian Keselamatan Kerja	25
2.4.2 Pengertian Kesehatan Kerja.....	26

2.4.3	Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	27
2.4.4	Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	29
2.5	Konsep Perusahaan Jasa Konstruksi	31
2.5.1	Klasifikasi Jasa Konstruksi.....	32
2.5.2	Izin usaha Jasa Konstruksi.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	36
3.2	Pendekatan Masalah	37
3.3	Sumber Data.....	38
3.4	Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	40
3.4.1	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4.2	Pengolahan Data.....	41
3.5	Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Provinsi Lampung.....	42
4.1.1	Ketenagakerjaan Provinsi Lampung	44
4.1.2	Jasa Konstruksi di Provinsi Lampung	45
4.1.3	Sektor Usaha Konstruksi di Provinsi Lampung	47
4.2	Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan jasa konstruksi.....	49
4.2.1	Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	52
4.2.2	Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	53
4.2.3	Tugas Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	55
4.3	Prosedur Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan Jasa Konstruksi di Bandar Lampung	59
4.3.1	Alur Prosedur pelaksanaan Sistem Manajemen Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bidang konstruksi	62
4.3.2	Alur Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.....	66
4.3.3	Substansi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	68

BAB V PENUTUP

5.1.	Kesimpulan	69
5.2.	Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Peta Administrasi Provinsi Lampung.....	43
2. Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Tahun 2023	44
3. Status Pekerjaan Utama Provinsi Lampung Februari 2023.....	46
4. Perusahaan Konstruksi di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	46

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.....	13
2. Tabel Rekomendasi Sektor Ketenagakerjaan.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap jenis pekerjaan memiliki risiko kerja yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu (1) Risiko tingkat tinggi terkait dengan pekerjaan konstruksi yang memiliki potensi bahaya yang signifikan terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan; (2) Risiko tingkat sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang, meskipun berpotensi membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia, namun tidak seberat risiko tingkat tinggi; dan (3) Risiko tingkat rendah, terkait dengan pekerjaan konstruksi yang tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta tidak mengganggu kegiatan konstruksi.”¹ Risiko dalam lingkup pekerjaan menjadi dasar bagi pekerja untuk memperoleh perlindungan terhadap keamanan, keselamatan, dan kesehatan saat melaksanakan tugasnya. Perlindungan ini merupakan tanggung jawab perusahaan, terutama pada pekerjaan yang melibatkan risiko tinggi, seperti dalam sektor konstruksi atau jasa konstruksi.

Pekerjaan konstruksi melibatkan serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mencakup berbagai aspek seperti arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Di sisi lain, jasa konstruksi mencakup layanan konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi, serta produk-produk konstruksi.

Dalam konteks ini, risiko kecelakaan kerja dan dampak pada kesehatan cenderung tinggi karena keterlibatan pekerja dengan objek tajam, bangunan yang rentan

¹ Salim, dkk. 2022. *Management Risiko K3 Konstruksi*. Yogyakarta: K Media. hal 18

runtuh, dan zat-zat kimia. Oleh karena itu, diperlukan peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, “Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.” Sedangkan Kesehatan Kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara pekerjaan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya.

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah diatur dalam ketentuan Pasal 86 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003) mengatur bahwa “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas, keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.” Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur pula dalam ketentuan Pasal (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disebut PP 50/2012) diatur bahwa “Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.”

Laporan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menunjukkan data bahwa dalam tiga tahun terakhir jumlah kecelakaan kerja

meningkat. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 221.740 kasus kecelakaan kerja terjadi. Kemudian pada Tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan kerja menjadi sebanyak 234.370 kasus. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kecelakaan kerja, dengan mencapai 298.137 kasus.² Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Aturan seperti yang tercantum dalam Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 menggarisbawahi hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi. Peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, khususnya pada tenaga kerja Provinsi Lampung untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam konteks ini, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di sektor konstruksi. Mereka bertugas mengawasi pelaksanaan sistem manajemen K3 di berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja.

Berdasarkan hal ini penelitian bertujuan untuk mengungkap sejauh mana pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan jasa konstruksi, serta prosedur yang mereka gunakan dalam menangani insiden K3. Penelitian ini juga akan menggali bagaimana pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja seharusnya berjalan, menurut pandangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

²<https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/ri-alami-265334-kasus-kecelakaan-kerja-hingga-november-2022> diakses 25 Oktober 2023

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Provinsi Lampung pada perusahaan jasa konstruksi?
2. Bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan jasa konstruksi di Bandar Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan pengawasan dan prosedur Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Provinsi Lampung. Lebih spesifik, penelitian ini akan memfokuskan pada tiga aspek penting, yaitu:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan jasa konstruksi di Kota Bandar Lampung. Penelitian akan memeriksa bagaimana Dinas Tenaga Kerja melakukan pengawasan terhadap perusahaan konstruksi dalam menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di wilayah tersebut.
2. Pengawasan pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang sesuai dengan aturan. Penelitian akan menyelidiki seperti apa standar yang seharusnya diikuti dalam pengawasan program keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga perusahaan konstruksi dapat mencapai tingkat keselamatan dan kesehatan yang optimal.
3. Lokasi penelitian akan difokuskan pada wilayah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, sebagai instansi yang memiliki peran dalam pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di Provinsi Lampung. Penelitian ini akan membantu memahami bagaimana pengawasan dilakukan dan bagaimana

pengawasan tersebut dapat ditingkatkan untuk mencapai standar keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih baik.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan pada penelitian antara lain:

1. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Provinsi Lampung pada perusahaan jasa konstruksi
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan jasa konstruksi di Bandar Lampung

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis dan secara praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pemahaman mengenai pengawasan Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Provinsi Lampung. Temuan dan analisis yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan rinci tentang topik yang sama.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dibidang pengawasan jasa konstruksi di Provinsi Lampung yang berguna dalam konteks praktis. Bagi pembaca dan penulis, penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pemahaman pada kewenangan pengawasan Dinas Tenaga kerja Provinsi Lampung dalam pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Provinsi Lampung dan prosedur pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi

Lampung terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan jasa konstruksi di Bandar Lampung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kewenangan

Secara etimologi kewenangan berasal dari kata “wewenang” yang berarti pemegang jabatan untuk melakukan pilihan, mengambil sikap, dan tindakan yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, berperan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, dan mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wewenang berarti hak dan kekuasaan yang dimiliki. Sedangkan Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

1. hal berwenang
2. hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu³

Dalam literatur berbahasa Inggris kata kewenangan disebut “*authority*” yang memiliki pengertian “*the power to determine, adjudicate, or otherwise settle issues or disputes; jurisdiction; the right to control, command, or determine*”⁴ jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti kekuasaan untuk menentukan, mengadili, atau menyelesaikan permasalahan atau perselisihan; yurisdiksi; hak untuk mengontrol, memerintah, atau menentukan.

Kewenangan pada literatur berbahasa Belanda disebut “*bevoegdheid*” yang memiliki definisi yaitu:

1. *qualification something that gives a person the right to do something*
2. *qualification (the act of gaining) a skill, achievement etc (eg an examination pass) that makes (a person) able or suitable to do a job etc*
3. *power a right belonging to eg a person in authority*⁵

³ Sugono, dkk. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. hal 1621

⁴ <https://www.dictionary.com/browse/authority> diakses 14 Maret 2024

⁵ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/dutch-english/bevoegdheid> diakses 14 Maret 2024

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:

1. kualifikasi sesuatu yang memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan sesuatu
2. kualifikasi (tindakan memperoleh) keterampilan, prestasi dll (misalnya kelulusan ujian) yang membuat (seseorang) mampu atau cocok untuk melakukan suatu pekerjaan dll.
3. kekuasaan suatu hak yang dimiliki misalnya oleh orang yang berkuasa

Berdasarkan pengertian lainnya kewenangan berarti sebuah hak kepada individu atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu yang memungkinkan individu atau kelompok untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang terhubung dengan kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut Kewenangan adalah sebuah hak atau kekuasaan yang diberikan untuk seseorang atau lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan hak atau kekuasaan yang telah didapat dalam wilayahnya. Berdasarkan hal ini penulis menyimpulkan kewenangan secara umum adalah suatu kekuasaan yang dimiliki individu, kelompok, lembaga, yang memiliki tujuan untuk melakukan sebuah tindakan untuk memerintahkan individu, kelompok, lembaga dalam lingkup kekuasaan yang dimiliki.

Pendapat Ateng Syafrudin mengenai perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang sangat jelas. Dia membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan mengacu pada apa yang disebut sebagai kewenangan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, wewenang hanya mencakup suatu bagian atau aspek tertentu dari kewenangan secara keseluruhan. Dengan demikian, wewenang lebih spesifik dan terfokus daripada kewenangan secara umum.⁶

Bagir Manan berpendapat bahwa Dalam konteks hukum, wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mencerminkan hak untuk bertindak atau tidak

⁶ Syafrudin, Ateng. 2000. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab". *Bandung: Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan*. hal 22

bertindak, sedangkan wewenang menggabungkan kedua konsep tersebut dengan mencakup hak dan kewajiban.⁷

H.D Stout berpendapat bahwa Wewenang dapat dijelaskan sebagai serangkaian aturan yang berkaitan dengan pemberian dan penggunaan kekuasaan pemerintah oleh entitas hukum publik dalam konteks hubungan hukum publik.⁸

F.P.C.L. Tonner memberikan pendapat yang dikutip oleh Ridwan HR, "*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*". Artinya, kewenangan pemerintah dalam konteks ini dianggap sebagai kemampuan untuk menetapkan hukum positif, sehingga menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.

Menurut Mirriam Budiardjo, kewenangan adalah kekuasaan yang memiliki landasan hukum, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan konsekuensi hukum, dan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan timbulnya serta lenyapnya konsekuensi hukum tertentu.⁹

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip menjelaskan bahwa kewenangan adalah prinsip moral yang mengacu pada norma dan nilai dalam mengambil keputusan yang bersifat publik, dengan dampak yang signifikan dalam proses pembuatan dan implementasi keputusan publik.¹⁰

Berdasarkan hal ini penulis menyimpulkan kewenangan menurut para ahli adalah suatu kemampuan untuk menetapkan kekuasaan pemerintahan yang berisi hak untuk bertindak atau tidak bertindak untuk menetapkan hukum positif yang dipergunakan sebagai hubungan hukum.

⁷ Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hal 26

⁸ Ridwan, H. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hal 71

⁹ Yusela, Yuria. 2021. "Kewenangan Dinas Koperasi, UMKM Dan Perindustrian Terhadap Pelaksanaan Bantuan UMKM Di Lampung Utara". *Thesis, Universitas Muhammadiyah Kotabumi*. hal 10

¹⁰ Yusela. *Ibid*. hal 11

Pada ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kewenangan diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hal ini penulis menyimpulkan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan adalah sebuah hak yang ada pada badan, pejabat pemerintahan atau sebuah penyelenggara negara sebagai sebuah pengambil keputusan atau sebuah tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.1 Sumber Kewenangan

Pada proses diperolehnya, kewenangan diperoleh dari tiga sumber yaitu melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Pada Atribusi pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Kemudian, pada Delegasi pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pada Mandat pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Pada Hukum Tata Negara, Bagir Manan menjelaskan bahwa kekuasaan merujuk pada hak untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak mencakup kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan kewajiban memuat kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹¹

¹¹ Manan, Bagir. 2000. "Wewenang Provinsi Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah". *Bandung: Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad*. hal 1-2

2.1.2 Urusan Pemerintahan

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) kewenangan disebut juga sebagai Urusan Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan absolut meliputi:

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional; dan
6. Agama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan pemerintahan konkuren meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas

Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Pada ketentuan Pasal 12 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Pada ketentuan Pasal 12 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian masyarakat dan desa;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan

18. Kearsipan.

Pada ketentuan Pasal 12 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Pada ketentuan Pasal 12 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa adanya urusan pemerintahan pada bidang Tenaga Kerja. Pada urusan pemerintahan bidang tenaga kerja memuat mengenai beberapa sub bidang dijelaskan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada huruf G nomor 4 Pengawasan Ketenagakerjaan tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada bagian sub bidang Pengawasan Ketenagakerjaan memuat mengenai:

Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi
a. Penetapan sistem pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan pengawasan Ketenagakerjaan
b. Pengelolaan tenaga pengawas Ketenagakerjaan	

Sumber. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf G nomor 4

Pada sistem pengawasan Ketenagakerjaan yang menjadi objek dari pengawasan Ketenagakerjaan ialah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.2 Konsep Pengawasan

Secara etimologi Pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti:

1. Dapat melihat baik-baik;
2. Tajam tiliknya;
3. Tidak meleng (memperhatikan baik-baik); dan
4. hati-hati.¹²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, atau penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.¹³ Pada arti lain pengawasan adalah proses pemantauan dan pengontrolan terhadap perilaku, kegiatan, atau informasi dengan tujuan tertentu. Ini melibatkan pengumpulan informasi, pengaruh, perlindungan, atau pengarahan terhadap suatu entitas atau situasi.

Pada bahasa Inggris pengawasan disebut “supervision” yang memiliki definisi yaitu *“the act of watching a person or activity and making certain that everything is done correctly, safely, etc”*¹⁴ jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti tindakan mengawasi seseorang atau aktivitas dan memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan dengan benar, aman, dll. Pengawasan dalam bahasa Belanda disebut *“toezicht”* yang memiliki definisi yaitu *“supervision the act or work of supervising or state of being supervised”*¹⁵ jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti pengawasan tindakan atau pekerjaan mengawasi atau keadaan diawasi.

Dalam konteks yang berbeda, pengawasan dapat memiliki konotasi yang berbeda tergantung pada lingkungan atau tujuan spesifiknya. Misalnya, dalam konteks pemerintahan, pengawasan mungkin merujuk pada tindakan badan pengawas atau lembaga untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Dalam konteks manajemen, pengawasan dapat merujuk pada proses pemantauan kinerja dan aktivitas organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan. Jadi,

¹² Sugono *Op.cit.* hal 107

¹³ Sugono *Ibid.* hal 108

¹⁴ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/supervision> diakses 14 Maret 2024

¹⁵ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/dutch-english/toezicht> diakses 14 Maret 2024

esensi dari pengawasan adalah mengamati, mengontrol, dan mengarahkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan hal ini penulis menyimpulkan pengawasan secara umum adalah sebuah kegiatan dengan cara memantau, mengontrol sebuah perilaku, kegiatan, dan informasi guna mendapatkan sebuah tujuan tertentu.

Prajudi menggambarkan pengawasan sebagai proses yang bertujuan untuk menetapkan bagaimana pekerjaan harus dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan sesuai dengan apa yang diinginkan, direncanakan, atau diperhatikan.¹⁶ Pada gambaran konteks ini, pengawasan tidak hanya melibatkan pemantauan dan pengendalian, tetapi juga menegaskan standar atau rencana yang harus diikuti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini mencakup penetapan ekspektasi, pemantauan pelaksanaan, dan intervensi jika diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana atau harapan yang ditetapkan.

Pengawasan dalam pandangan Prajudi adalah untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan arahan atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Saiful Anwar berpendapat bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.¹⁷ Pada konteks ini, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memantau aktivitas pemerintah, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku. Dengan mengimplementasikan pengawasan yang efektif, pemerintah dapat memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efisien dan efektif. Berdasarkan hal ini penulis menyimpulkan pengawasan menurut ahli adalah sebuah proses yang memiliki tujuan yang berguna sebagai penetapan

¹⁶ Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hal 80

¹⁷ Anwar. dkk. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Gelora Madani. hal 127

bagaimana pekerjaan harus dijalankan, dilaksanakan, diselenggarakan agar mencapai sebuah keinginan yang direncanakan atau diperhatikan.

Pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pengawasan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, lembaga, badan pemerintahan yang bertujuan sebagai pengamat atau penjagaan terhadap suatu hal tertentu pada lingkup kewenangan yang diamati atau dijaganya. Berdasarkan hal ini penulis menyimpulkan pengawasan menurut peraturan perundang-undangan adalah sebuah usaha, tindakan, kegiatan yang menunjukkan sebagai penjamin penyelenggaraan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.1 Jenis Pengawasan

Pada proses pengawasan, sumber pengawasan didapat melalui 2 jenis pengawasan, pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

A. Pengawasan Secara Langsung

Pengawasan secara langsung artinya pengawasan dilakukan dengan mendatangi secara langsung tempat yang ingin dilakukan pengawasan untuk mendapatkan informasi secara langsung. Pengawasan langsung adalah proses pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi obyek yang diawasi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*). Ketika pengawasan langsung ini diterapkan pada proyek pembangunan fisik, pemeriksaan di tempat dapat mencakup dua jenis utama: pemeriksaan administratif dan pemeriksaan fisik di lapangan.¹⁸ Pemeriksaan Administratif: Ini melibatkan peninjauan dokumen, rencana, izin, dan prosedur terkait proyek. Pemeriksaan administratif dapat mencakup

¹⁸<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76> diakses pada 14 Maret 2024

verifikasi jadwal, anggaran, dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan aspek administratif dari proyek. Pemeriksaan Fisik di Lapangan: Jenis pemeriksaan ini melibatkan kegiatan peninjauan langsung di lokasi proyek. Tim pengawas akan memeriksa kemajuan fisik, kualitas material, kesesuaian dengan rencana teknis, kepatuhan terhadap peraturan keselamatan, serta faktor-faktor lingkungan dan lokal lainnya yang relevan dengan proyek. Dengan menerapkan kedua jenis pemeriksaan ini secara bersamaan, pengawasan langsung dapat memastikan bahwa proyek pembangunan fisik berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan meminimalkan risiko terjadinya kesalahan atau pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil akhir proyek.

Hanafi berpendapat bahwa pengawasan langsung adalah proses inspeksi teratur yang dilakukan secara periodik dengan mengamati kegiatan atau produksi yang dapat diobservasi secara langsung.¹⁹ Dalam konteks ini, pengawasan langsung melibatkan pemantauan rutin terhadap berbagai aspek yang relevan dengan kegiatan atau produksi yang sedang berlangsung. Tujuan dari pengawasan langsung ini adalah untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan untuk mengidentifikasi serta mengatasi potensi masalah atau ketidaksesuaian secepat mungkin. Dengan demikian, pengawasan langsung menjadi suatu pendekatan yang penting dalam memastikan kualitas dan keberhasilan dari suatu kegiatan atau produksi. Pidarta mendefinisikan pengawasan langsung adalah melakukan kontrol pada saat pekerjaan sedang berlangsung atau melakukan kontrol terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dalam konteks ini, pengawasan langsung mencakup kegiatan pemantauan secara aktif terhadap proses atau pekerjaan yang sedang dilakukan untuk memastikan bahwa mereka berlangsung sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah dengan cepat serta mengoptimalkan efisiensi dan kualitas hasil akhir dari pekerjaan tersebut.

¹⁹ Purwadi, P. 2017. "Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda". *Akuntabel: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. hal. 189

B. Pengawasan Secara Tidak Langsung

Pengawasan secara tidak langsung artinya pengawasan dilakukan dengan melihat berkas-berkat atau file-file yang diberikan oleh pihak ketiga dan melakukan pencocokan pada lapangan tanpa perlu mendatangi atau mengunjungi secara langsung tempat yang ingin diawasi. Pengawasan tidak langsung adalah jenis pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam pengawasan ini, manajer mengandalkan informasi yang diberikan oleh staf atau bawahan untuk memahami perkembangan, masalah, atau pencapaian yang terjadi dalam suatu kegiatan atau proyek. Pengawasan Tidak Langsung merupakan jenis pengawasan yang dilakukan tanpa harus mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang sedang diawasi, atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, seperti dari belakang meja. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain:

1. Laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun laporan insidental, yang memberikan gambaran tentang kemajuan, kendala, dan hasil dari pekerjaan yang sedang dilakukan.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pengawas lain, yang mencakup temuan-temuan dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak lain terhadap pekerjaan atau proyek yang sama atau terkait.
3. Surat-surat pengaduan, yang mungkin berasal dari pihak-pihak yang terpengaruh atau terlibat dalam pekerjaan atau proyek yang sedang diawasi.
4. Berita atau artikel di media massa, yang dapat memberikan informasi tambahan atau pengamatan dari pihak lain terkait dengan pekerjaan atau proyek yang sedang diawasi.
5. Dokumen lain yang terkait dengan pekerjaan atau proyek yang sedang diawasi, seperti rencana kerja, kontrak, dan dokumen perencanaan lainnya.

2.2.2 Pembinaan

Secara etimologi pembinaan berasal dari kata “pembina” yang berarti:

1. orang yang membina;
2. alat untuk membina;
3. pembangunan.²⁰

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembinaan adalah perihal membina, pembaruan dan penyempurnaan.²¹ Pada arti lain pembinaan adalah upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dengan efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut Pembinaan didefinisikan sebagai proses penyesuaian dan perbaikan terhadap pola kehidupan yang telah direncanakan. Setiap individu memiliki tujuan hidup yang ingin dicapai, dan mereka memiliki dorongan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, individu akan berusaha untuk menata ulang polanya.

Pembinaan secara umum adalah suatu proses yang bertujuan untuk membimbing, mengembangkan, dan meningkatkan individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Tujuan dari pembinaan ini sangat beragam, mulai dari meningkatkan kualitas hidup individu atau kelompok, mengembangkan potensi, memberdayakan diri, hingga mencapai tujuan spesifik yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, pembinaan bertujuan untuk membantu individu atau kelompok mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan kesuksesan dalam kehidupan mereka.

Menurut Mathis, pembinaan adalah proses di mana individu-individu mengembangkan keterampilan khusus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks ini, pembinaan terkait dengan berbagai tujuan organisasi dan dapat dipahami baik dari sudut pandang yang spesifik maupun yang lebih umum.²² Berdasarkan konsep ini, pembinaan dapat diartikan sebagai proses yang

²⁰ Sugono *Op.cit.* hal 202

²¹ Sugono *Ibid.* hal 202

²² Dewi, Nidia Risma. 2021. “Efektivitas Pembinaan Kelompok Tani Di Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya”. *Jak Publik (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*. hal 112

dimaksudkan sebagai sarana dalam pengembangan keterampilan khusus yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.3 Pengendalian

Secara etimologi pengendalian berasal dari kata “pengendali” yang berarti:

1. orang yang membina;
2. alat untuk membina;
3. pembangunan.²³

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengendalian adalah hal mengendalikan, pengekangan, pengawasan atas kemajuan dengan melalui perbandingan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha dengan hasil pengawasan. Pengendalian adalah suatu proses yang melibatkan pengukuran dan penyesuaian terhadap pelaksanaan kerja bawahan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan perusahaan dapat terlaksana dengan efektif.

Pengendalian secara umum adalah proses atau sistem yang telah direncanakan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengatur aktivitas serta kinerja dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dari pengendalian ini adalah untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, mencapai tujuan organisasi, dan mengelola risiko secara efektif.

Menurut Ricky W. Griffin, pengendalian adalah proses pengaturan aktivitas-aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa elemen-elemen kinerja yang menjadi target tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima. Menurut Robbins, pengendalian adalah proses pemantauan terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan untuk mengambil tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Berdasarkan hal ini, pengendalian adalah suatu mekanisme yang mengatur aktivitas atau kegiatan organisasi dengan memperhatikan unsur-

²³ Sugono *Op.cit.* hal 686

unsur yang ada sebagai alat untuk mengambil tindakan koreksi jika terjadi perbedaan antara rencana dan pelaksanaan.²⁴

2.3 Konsep Ketenagakerjaan

Secara etimologi Ketenagakerjaan berasal dari kata “tenaga kerja” yang artinya adalah:

1. orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu; pekerja, pegawai, dan sebagainya
2. orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja²⁵

Pada pengertian lainnya, Ketenagakerjaan adalah domain yang mencakup kegiatan, kebijakan, dan relasi antara pekerja (tenaga kerja) dengan majikan atau perusahaan. Hal tersebut meliputi beragam aspek yang terkait dengan keberadaan dan kinerja tenaga kerja, seperti proses perekrutan, pelatihan, pengaturan kondisi kerja, penggajian, kompensasi, perlindungan hak-hak pekerja, manajemen hubungan Industrial, dan administrasi sumber daya manusia secara menyeluruh. Pada konteks ekonomi dan sosial, Ketenagakerjaan memiliki peranan krusial dalam menjamin ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, adil, dan produktif, serta dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, hal ini juga melibatkan perumusan kebijakan pemerintah, regulasi yang efektif, dan penerapan praktik-praktik terbaik dalam mengelola interaksi antara pekerja dan majikan, sembari mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pada konteks hukum, Ketenagakerjaan merujuk pada serangkaian peraturan, undang-undang, dan regulasi yang mengatur hubungan antara pekerja (tenaga kerja) dan majikan atau perusahaan. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur hak-hak, kewajiban, perlindungan, dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam konteks hubungan kerja. Halim mengemukakan bahwa hukum perburuhan

²⁴ Mitra, R. 2017. “Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Danau Indah Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”. *Doctoral dissertation. Universitas Islam Riau*. hal 13

²⁵ <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/tenaga%20kerja> diakses 14 Maret 2024

merupakan himpunan aturan hukum yang mengatur interaksi antara pekerja dan majikan dalam konteks hubungan kerja, yang diwajibkan diikuti dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat, baik itu buruh/pegawai maupun majikan.

2.3.1 Klasifikasi Tenaga Kerja

Pada tenaga kerja pekerja dibagi menjadi beberapa klasifikasi antara lain tenaga kerja berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja berdasarkan batas kerja.

A. Tenaga Kerja berdasarkan kualitasnya

1. Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik merujuk kepada individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam suatu bidang tertentu. Pengetahuan dan keterampilan ini biasanya diperoleh melalui pendidikan formal yang telah mereka jalani. Contoh-contoh dari tenaga kerja terdidik ini mencakup profesi seperti dokter, pengacara, notaris, dan sebagainya.

2. Tenaga Kerja Terlatih

Tenaga kerja terlatih merujuk kepada individu yang mengembangkan keterampilan mereka melalui pendidikan non-formal, seperti pelatihan keterampilan, kursus, dan metode lainnya selain pendidikan formal. Contoh dari tenaga kerja terlatih ini mencakup tukang las, khususnya tukang las bawah air, mekanik, juru masak (chef), dan sebagainya. Meskipun umumnya keterampilan ini diperoleh melalui pendidikan non-formal, namun ada juga kasus di mana tenaga kerja terlatih dapat memperoleh keterampilan mereka melalui pendidikan formal, seperti ahli bedah, ahli forensik, dan ahli autopsi. Artinya, meskipun jalur pendidikan formal mungkin lebih umum untuk profesi tertentu, tetapi ada juga beberapa kasus di mana pendidikan non-formal berkontribusi pada pengembangan keterampilan tenaga kerja terlatih.

B. Tenaga Kerja berdasarkan batas kerja

1. Angkatan Kerja

Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa angkatan kerja merujuk kepada

penduduk usia produktif yang berusia antara 15 hingga 64 tahun yang sudah memiliki pekerjaan, namun saat ini sedang tidak bekerja (misalnya sedang mengalami pengangguran sementara) atau yang sedang aktif mencari pekerjaan.

2. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja merujuk kepada individu yang berusia 10 tahun ke atas yang tidak aktif secara ekonomi karena mereka hanya terlibat dalam kegiatan seperti bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Contoh dari kelompok ini termasuk anak-anak sekolah, mahasiswa/mahasiswi, ibu rumah tangga, dan individu dengan kecacatan.

2.3.2 Tenaga Kerja Konstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenaga kerja dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu.
2. Pekerja, pegawai, dan sebagainya, orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Sementara itu, konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai susunan (model) suatu bangunan (jembatan, rumah). Tenaga Kerja Konstruksi adalah Setiap individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, yang dapat dipertanggungjawabkan melalui Surat Keahlian Kerja (SKK) Konstruksi.

Secara umum, tenaga kerja konstruksi merujuk pada individu-individu yang terlibat dalam berbagai aspek pekerjaan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan struktur fisik seperti bangunan, jembatan, jalan, dan infrastruktur lainnya. Mereka dapat berasal dari berbagai profesi, termasuk tukang, pekerja bangunan, teknisi, insinyur, operator alat berat, dan profesi terkait lainnya. Tanggung jawab mereka meliputi pemasangan, renovasi, pemeliharaan, dan penyelesaian proyek konstruksi dengan mematuhi standar keselamatan dan kualitas yang telah ditetapkan. Tenaga kerja konstruksi dapat terlibat dalam berbagai proyek, mulai dari skala kecil seperti renovasi rumah hingga proyek besar seperti pembangunan gedung pencakar langit atau infrastruktur transportasi.

Menurut U.S. Department of Labor, yang dikutip oleh Imam Satyarno (2004), tenaga kerja konstruksi, sering disebut sebagai tukang, dapat dibagi menjadi beberapa bidang:

- a. Tukang batu (brickmasons/blockmasons/stone masons) terlibat dalam pembuatan tembok dan ornamen luar bangunan.
- b. Tukang kayu (carpenters) bertanggung jawab dalam memotong, menyambung, dan merangkai kayu serta material lainnya untuk konstruksi bangunan, jalan, jembatan, dan struktur lainnya.
- c. Tukang beton (cement masons atau concrete finisher) terlibat dalam pekerjaan beton, termasuk penyiapan bekisting, pengecoran, perawatan, dan finishing.
- d. Operator peralatan konstruksi (construction equipment operators) mengoperasikan peralatan dan mesin yang digunakan dalam konstruksi, serta melakukan pemeriksaan dan perbaikan yang diperlukan.
- e. Tukang baja (reinforcing iron dan metal worker) bertanggung jawab dalam merangkai baja tulangan beton dan baja konstruksi.
- f. Lادن (construction laborer) membantu para tukang dalam berbagai tugas konstruksi.²⁶

2.4 Konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya yang bertujuan untuk memastikan terciptanya kondisi kerja yang aman dan bebas dari gangguan fisik dan mental. Ini mencakup kegiatan pembinaan, pelatihan, pengarahan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas guna mencapai standar keselamatan yang optimal.

Risiko Kerja Risiko merupakan kejadian yang tidak terduga dan merugikan bagi individu. Kecelakaan kerja tidak memandang profesi dan dapat terjadi dalam berbagai kondisi. Bahkan saat sedang menjalankan tugas pekerjaan, kecelakaan dapat terjadi. Risiko kerja yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu (1) Risiko tingkat tinggi terkait dengan pekerjaan konstruksi yang memiliki

²⁶ Vitri, G., & Mazni, D. I. 2018. *Deskripsi Sertifikasi Kompetensi Tukang Lokal di Provinsi Sumatera Barat*. Racic: Rab Construction Research. hal. 285-286

potensi bahaya yang signifikan terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan; (2) Risiko tingkat sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang, meskipun berpotensi membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia, namun tidak seberat risiko tingkat tinggi; dan (3) Risiko tingkat rendah, terkait dengan pekerjaan konstruksi yang tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta tidak mengganggu kegiatan konstruksi.²⁷

2.4.1 Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan Kerja merupakan bagian dari kata “selamat” yang artinya terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana; terhindar dari bahaya, malapetaka; bencana; tidak kurang suatu apa; tidak mendapat gangguan; kerusakan, dan bagian dari kata “kerja” yang artinya kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan. Dengan demikian keselamatan kerja adalah suatu tindakan untuk menghindari dari bahaya, malapetaka, bencana yang terjadi di dalam sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan yang dikerjakan.

Pendapat Slamet mengenai keselamatan kerja ialah “suatu keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan.”²⁸ Berdasarkan pendapatnya dapat dijelaskan bahwa keselamatan kerja adalah keadaan seseorang untuk terhindar dari bahaya kerja, baik bahaya kerja secara langsung maupun tidak langsung yang terjadi selama ia melakukan pekerjaan tersebut.

Menurut Mondy ia mengatakan bahwa keselamatan kerja adalah “perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan.”²⁹ Dengan kata lain keselamatan kerja merupakan suatu bentuk perlindungan kepada seseorang yang disebut karyawan, bentuk perlindungan tersebut berupa terhindarnya dari cedera yang disebabkan adanya kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dijalannya.

²⁷ Salim. *Opcit.* hal 8

²⁸ Sinaga, dkk. 2020. Sosialisasi Keselamatan Kerja di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Pkm Maju Uda, 1(1), 42-45.*hal 44

²⁹ Wibowo, dkk. 2016. “Pengaruh Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Karyawan Bagian Produksi Unit Serbuk Effervescent PT Sido Muncul Semarang)”. *Among Makarti, 9(1).* hal 41

Mangkunegara menjelaskan tentang keselamatan kerja, ia menjelaskan bahwa “keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja.”³⁰ Hal ini dapat dijelaskan keselamatan kerja merujuk pada sebuah kondisi pekerja yang aman atau selamat dari suatu penderitaan, kerusakan maupun kerugian secara materil atau non materil yang terjadi pada tempat ia kerja.

Konsep Keselamatan Kerja juga disampaikan oleh Swasto, ia menyampaikan bahwa “keselamatan kerja menyangkut segenap proses perlindungan tenaga kerja terhadap kemungkinan adanya bahaya yang timbul dalam lingkungan pekerjaan.”³¹ Hal tersebut menjelaskan bahwa sesuatu hal yang menyangkut proses perlindungan mengenai tenaga kerja dan kemungkinan-kemungkinan adanya bahaya yang timbul akibat dari lingkungan pekerjaan disebut juga dengan keselamatan kerja.

2.4.2 Pengertian Kesehatan Kerja

Kesehatan Kerja merupakan bagian dari kata “sehat” yang artinya baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit), dan bagian dari kata “kerja” yang artinya kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan. Dengan demikian kesehatan kerja adalah sesuatu tindakan untuk mendapatkan kebaikan atau kebebasan dari sakit yang terjadi di dalam sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan yang dikerjakan

Pendapat Mathias dan Jakson mengenai kesehatan kerja ialah “kondisi yang merujuk pada kondisi fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum.”³² Berdasarkan pendapatnya dapat dijelaskan bahwa kesehatan kerja merupakan kondisi seseorang yang merujuk pada suatu kondisi fisik, mental, emosi yang stabil secara umum dalam melakukan pekerjaan yang ia kerjakan.

Menurut Mangkunegara ia mengatakan bahwa kesehatan kerja adalah “menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau

³⁰ Bamba, dkk. 2023. “Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kondosapata Kabupaten Mamasa”. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 308-317. hal 311

³¹ Bamba. *Ibid.* hal 311

³² Endro Wibowo dan Hardi Utomo *Op.cit.* hal 39

rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.”³³ Dengan kata lain kesehatan kerja sesuatu yang menunjuk pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, dan rasa sakit yang timbul dari pekerjaannya maupun lingkungan kerjanya.

Widodo menjelaskan mengenai kesehatan kerja, ia menjelaskan bahwa “kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.”³⁴ Dengan ini, dijelaskan bahwa sebuah kondisi berkaitan dengan kesehatan yang tujuannya untuk masyarakat pekerja memperoleh derajat sehat yang tinggi, baik secara jasmani maupun rohani sebagai sebuah bentuk usaha pencegahan serta pengobatan terhadap gangguan kesehatan yang terjadi akibat pekerjaannya di lingkungan kerjanya.

Konsep Kesehatan Kerja juga disampaikan oleh Triyono ia menyampaikan bahwa “kesehatan kerja diartikan sebagai derajat/tingkat keadaan fisik dan psikologi individu (the degree of physiological dan psychological well being of the individual).”³⁵ Dengan ini, derajat atau tingkatan pada keadaan fisik seseorang serta psikologi seseorang baik itu terganggu maupun tidak terganggu hal tersebut masuk dalam kesehatan kerja seseorang.

2.4.3 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Secara bahasa keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari kata “keselamatan kerja” yang artinya perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan dan kata “kesehatan kerja” yang artinya suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun

³³ Isai Limbong Bamba *Op.cit.* hal 311

³⁴ Prabowo, dkk. 2022. “Pengaruh Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Indonesia Power Ranting Tangerang”. *Jurnal Perkusi (Pemasaran, Keuangan, dan Sumber Daya Mnausia)*, 2(1), 123-130. hal 124

³⁵ Hakim, R., & Haryana, K. (2021). "Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Praktik Kerja Las Siswa Kelas X Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Tamansiswa Jetis Yogyakarta". *Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif*, 3(2), 9-18. hal 10

sosial dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara umum diartikan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, kita tidak hanya berinvestasi dalam kesejahteraan karyawan, tetapi juga dalam produktivitas dan kesuksesan jangka panjang perusahaan kita. Lingkungan kerja yang aman tidak hanya mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian, tetapi juga mengurangi tingkat stres dan meningkatkan motivasi karyawan. Hal ini berdampak secara langsung pada produktivitas, mengurangi absensi yang disebabkan oleh cedera atau penyakit, serta meningkatkan kualitas pekerjaan dan kepuasan kerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, komitmen terhadap keamanan dan kesehatan di tempat kerja tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga investasi yang bijaksana dalam pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan kita.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat diartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, pendapat Wirawan.³⁶ Dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dapat disebut juga dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sedangkan menurut Mangkunegara keselamatan dan kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja indikator keselamatan dan kesehatan kerja adalah keadaan tempat lingkungan kerja, penerangan, pemakaian peralatan kerja, kondisi fisik dan mental pegawai.³⁷ Dengan demikian, sesuatu yang menunjukan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja disebut juga dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

³⁶ Qurbani, dkk. 2018. "Pengaruh Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Trakindo Utama Cabang BSD". *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, Universitas Pamulang*. hal 112

³⁷ Qurbani. *Ibid.* hal 112

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari para karyawan dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan dimana mereka bekerja menurut Mathis dan Jackson.³⁸ Dari pendapat tersebut Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sebuah kegiatan yang berisi jaminan untuk terciptanya kondisi kerja yang aman, yang terhindar dari gangguan fisik dan mental serta berisi pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan sebuah tugas.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan Pasal (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, “Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.”

2.4.4 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

A. Tujuan Keselamatan Kerja

Tujuan Keselamatan Kerja adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas masyarakat, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja serta menjamin sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.³⁹ Dengan demikian untuk tercapainya tujuan tersebut maka ada syarat keselamatan kerja yang perlu dipenuhi antara lain⁴⁰:

³⁸ Bhastary, dkk. 2018. "Analisis Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Samudera Perdana". *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 7(1), 47-60. hal 51

³⁹ Lesmana, Benny, et al. 2023. "Peningkatan Keahlian Pengelasan Gas Metal Arc Welding dan Keselamatan Kerja Pada Pengelasan Bagi Siswa SMK Syuhada Banjarmasin". *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 72-77. hal 72

⁴⁰ Maldeva, Ika Chania, et al. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Borongan Pembangunan Fly Over di Kota Bandar Lampung". hal 31

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
4. Memberikan kesempatan atau jalan penyelamatan diri waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
5. Memberikan pertolongan pada kecelakaan;
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja;
7. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
8. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; dan
9. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.

B. Tujuan Kesehatan Kerja

Tujuan kesehatan kerja merupakan pemberantasan penyakit dan kecelakaan akibat kerja dan menjauhi risiko yang ditimbulkan oleh barang-barang industri⁴¹ Dengan demikian untuk tercapainya tujuan tersebut maka ada syarat kesehatan kerja yang perlu dipenuhi antara lain :

1. Mencegah & mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan & getaran;
2. Mencegah dan mengendalikan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan keracunan;
3. Penerangan yang cukup dan sesuai;
4. Suhu dan kelembaban udara yang baik;
5. Menyediakan ventilasi yang cukup; dan
6. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.

⁴¹ Nuryono, Arif, et al. 2023. "Analisis Kinerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proses Produksi Saus Dengan Metode Fault Tree Analysis". *J. Ilm. Tek. Ind.* 11(2), 141-154. hal 143

2.5 Konsep Perusahaan Jasa Konstruksi

Secara etimologi Jasa Konstruksi terdiri dari 2 kata yaitu “jasa” dan “konstruksi”. Jasa berarti berbuat kebaikan untuk tanda terima kasih atas kebaikan (jasa dsb.) yang telah diterimanya.⁴² Konstruksi berarti susunan (model) suatu bangunan (jembatan, rumah, dsb.), atau susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.⁴³

Dalam literatur berbahasa Inggris kata jasa konstruksi disebut “*construction service*” yang memiliki definisi yaitu “*all labor, services, and materials provided in connection with the construction, alteration, repair, demolition, reconstruction, or any other improvements to real property.*”⁴⁴ jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti semua tenaga kerja, layanan, dan material yang disediakan sehubungan dengan konstruksi, perubahan, perbaikan, pembongkaran, rekonstruksi, atau perbaikan lainnya pada properti nyata.

Berdasarkan hal tersebut Jasa Konstruksi merupakan penyedia layanan jasa yang mencakup konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Dengan menyediakan tiga layanan utama ini, Jasa Konstruksi berkomitmen untuk menyokong seluruh tahapan proyek konstruksi mulai dari perencanaan hingga pengawasan, memastikan kualitas dan keberhasilan proyek secara keseluruhan.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, mengatur bahwa “Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.” Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, mengatur bahwa “Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau tempat

⁴² Sugono *Op.cit* hal 127

⁴³ Sugono *Ibid* hal 750

⁴⁴ <https://www.lawinsider.com/dictionary/construction-services> diakses 14 Maret 2024

kedudukannya menyatu dengan tanah” kemudian mengatur juga mengenai “Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.” Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Pekerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

2.5.1 Klasifikasi Jasa Konstruksi

Pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengatur mengenai klasifikasi jasa konstruksi. Klasifikasi jasa konstruksi dibagi menjadi 2 jenis klasifikasi yaitu Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum dan Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis.

A. Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum antara lain:

1. Arsitektur;
2. Rekayasa;
3. Rekayasa Terpadu; dan
4. Arsitektur Lanskap dan perencanaan wilayah.

B. Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis antara lain:

1. Konsultasi ilmiah dan teknis; dan
2. Pengujian dan analisis teknis.

Pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengatur mengenai klasifikasi usaha pekerja konstruksi. Klasifikasi usaha pekerja dibagi menjadi 3 jenis klasifikasi yaitu Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum, Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis dan Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

A. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum antara lain:

1. Bangunan Gedung; dan
2. Bangunan Sipil.

B. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis antara lain:

1. Instalasi;
2. Konstruksi khusus;
3. Konstruksi prapabrikasi;
4. Penyelesaian bangunan; dan
5. Penyewaan peralatan.

C. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi antara lain:

1. Bangunan gedung; dan
2. Bangunan sipil.

Pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengatur mengenai Kualifikasi usaha bagi badan usaha dan penetapan kualifikasi usaha.

A. Kualifikasi usaha bagi badan usaha antara lain:

1. Kecil;
2. Menengah; dan
3. Besar.

B. Penetapan kualifikasi usaha antara lain:

1. Penjualan tahunan;
2. Kemampuan keuangan;
3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

2.5.2 Izin usaha Jasa Konstruksi

Ketentuan izin usaha jasa konstruksi terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023). Pada ketentuan Pasal 5 angka 1 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki Kewenangan untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha terkait Jasa Konstruksi. Pada ketentuan Pasal 10 huruf e Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

(selanjutnya disebut Perda Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2016) dijelaskan bahwa Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJKP) melaksanakan pembinaan yaitu memonitoring dan mengevaluasi IUJK yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut yang menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Perda Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan mengenai syarat Izin Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

Pasal 22

- (1) Setiap Penyedia Jasa wajib memiliki SBU sebagai syarat permohonan atau perpanjangan IUJK.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa wajib memenuhi persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 ayat (1)

Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang PJT Tetap sebagai syarat permohonan atau perpanjangan IUJK.

Pasal 24 ayat (1)

Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli tetap dan Tenaga Terampil tetap.

Pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Perda Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Masyarakat jasa konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi, yang terdiri asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi, organisasi kemasyarakatan yang terkait bidang jasa konstruksi dan atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi. Pada ketentuan Pasal 21 mengatur mengenai partisipasi masyarakat meliputi:

1. Masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat membentuk Forum Jasa Konstruksi.

2. Masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat membentuk Forum Jasa Konstruksi.
3. Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun mengadakan pertemuan tetap untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
4. Hasil Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pertimbangan bagi TPJKP, LPJKP dan Asosiasi untuk pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.

Berdasarkan hal tersebut asosiasi perusahaan menjadi dasar pertimbangan dari Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJKP) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKP) untuk pembuatan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah sebuah cara yang ditujukan untuk mengembangkan serta memajukan sebuah sistem. Sistem tersebut ditujukan untuk meningkatkan dari pada ilmu pengetahuan yang sudah ada menjadi ilmu pengetahuan yang lebih baru atau modern, atau memperbaiki dari pada ilmu pengetahuan yang lama yang tidak lengkap menjadi ilmu pengetahuan yang lebih baik dan lengkap dari sebelumnya. Penelitian dibagi menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Penelitian Kualitatif;
2. Penelitian Kuantitatif;
3. Penelitian Eksperimen;
4. Penelitian Deskriptif; dan
5. Penelitian Campuran.

Berdasarkan jenis-jenis tersebut penulis akan menggunakan jenis penelitian berupa penelitian secara deskriptif dan kualitatif pada penelitian ini.

1. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan karakteristik dari suatu fenomena yang ada atau sebuah fenomena yang menjadi sebuah objek penelitian. Metode penelitian deskriptif lebih fokus pada menjelaskan objek penelitiannya, sehingga penelitian ini akan menghasilkan jawaban dari sebuah peristiwa yang terjadi. Penelitian deskriptif memiliki tujuan utama untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena atau peristiwa yang diteliti. Peneliti yang melakukan penelitian deskriptif harus terjun langsung kelapangan sehingga bisa melihat dan mendata sendiri data-data penelitian yang dibutuhkan. Dengan demikian alasan mengapa jenis penelitian ini

menggunakan jenis penelitian deskripsi karena penulis mengharapkan akan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai seperti apa pengawasan yang dilakukan dinas tenaga kerja dalam melaksanakan pengawasan program keselamatan dan kesehatan (K3) pada perusahaan Jasa Konstruksi atau Konstruksi.

2. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif, penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini pula memperoleh data utama dari wawancara dan observasi. Setelah itu peneliti akan menganalisis data yang didapat sehingga kemungkinan akan melahirkan konsep atau teori baru jika hasil penelitian yang dilakukan bertentangan dengan teori yang digunakan di dalam penelitian. Dengan demikian alasan mengapa jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena keterkaitan metode terhadap penelitian kualitatif terhadap penelitian secara deskriptif, kemudian peneliti dalam mendapatkan bahan-bahan penyusunan dilakukan melalui metode wawancara kepada pihak dinas tenaga kerja yang merupakan bagian pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan jasa konstruksi atau konstruksi.

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris dan yuridis normatif.

1. Yuridis Empiris adalah suatu pendekatan masalah dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat. Dengan demikian alasan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris karena dalam pelaksanaannya penelitian dilakukan dengan cara mempertanyakan secara langsung melalui wawancara kepada informan seksi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dinas tenaga kerja provinsi lampung seperti apa pengawasan dilakukan pada program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan jasa konstruksi di provinsi lampung dan hasil dari wawancara tersebut dikaitkan secara langsung terhadap tugas-tugas dinas tenaga kerja yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian

nantinya akan dipergunakan untuk melihat apakah telah sesuai pelaksanaan tugas pengawasan dinas tenaga kerja dalam pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) atau tidak sesuai dengan tugas-tugas yang telah diatur dalam undang-undang sebagai dinas tenaga kerja.

2. Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan masalah dalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian alasan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif karena penelitian ini bersumber dari mengamati aturan-aturan yang ada dan literatur-literatur untuk membantu menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian ini.

3.3 Sumber Data

Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁴⁵ Data yang digunakan dalam penelitian sebagai pembantu dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya melalui wawancara, observasi, atau dokumen tidak resmi yang kemudian digunakan oleh peneliti. Penelitian data primer ini di kumpulkan melalui sumber informan seksi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung berjumlah satu orang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sebuah informasi yang didapatkan melalui peneliti dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

⁴⁵ Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. hal 15

A. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang memiliki otoritas tinggi yang berfungsi sebagai penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta TataKerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- B. Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan dari bahan hukum primer meliputi literatur – literatur, makalah – makalah, dan lain – lain yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti.
- C. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang pemberiannya sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan artikel pada majalah, surat kabar dan internet, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Proses yang dipergunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan disebut teknik atau pengumpulan data. Penggunaan teknik dalam pengumpulan data yang tepat sangat penting pada penelitian karena dapat membantu memastikan keabsahan dan kepercayaan masalah yang dihadapi, sehingga dapat memungkinkan generalisasi yang obyektif. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.

1. Teknik Wawancara, teknik yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data.⁴⁶ Dengan demikian, teknik tersebut nantinya dipergunakan untuk mencari informasi serta data yang diperlukan dengan melalui tanya jawab kepada pihak terlibat dalam sumber data yang disebut juga dengan narasumber, tanya jawab tersebut akan dicatat atau direkam kemudian hasil tersebut akan dianalisis dan dijadikan sebuah data valid untuk membantu peneliti pada pengumpulan datanya. Pada penelitian ini alasan mengapa menggunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data karena penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada salah satu informan dari seksi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dinas tenaga kerja provinsi Lampung.

⁴⁶ Trivaika, dkk. 2022. “Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android”. *Nuansa Informatika*, 16(1), 33-40. hal 34

3.4.2 Pengolahan Data

Sebagai rangka mempermudah peneliti melakukan analisis data yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan mengikuti beberapa tahapan antara lain:

Tahap 1: Seleksi Data

Penulis melakukan seleksi data untuk memastikan kelengkapan data. Data yang telah diperiksa akan dipilih sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Tahap 2: Klasifikasi Data

Pada tahapan klasifikasi data ini dipergunakan untuk mengelompokkan data sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, sehingga data yang digunakan akan akurat sesuai dengan tujuan penelitian.

Tahap 3: Penyusunan Data

Pada tahap penyusunan data melibatkan pengaturan data yang sudah diklasifikasikan menjadi sub-pokok bahasan yang saling terikat, sehingga memudahkan peneliti dalam menafsirkan data.

3.5 Analisis Data

Pada penelitian ini akan digunakan teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif tersebut merupakan analisis data dengan cara mengangkat fakta yang terdapat di lapangan, variabel, dan juga seluruh fenomena yang terjadi selama penelitian yang berlangsung dengan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk kalimat. Hal ini akan mengakibatkan diperolehnya gambaran yang jelas berkenaan dengan permasalahan yang dibahas sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kewenangan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan jasa konstruksi dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dinas Tenaga Kerja diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Pengawasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada jasa konstruksi di Provinsi Lampung dilakukan juga oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK). Pada Provinsi Lampung wewenang dalam mengatur dan mengurus mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan jasa konstruksi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Bukan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.
2. Prosedur Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dilakukan dengan pengawasan secara langsung dengan melihat kelengkapan tempat proyek dilaksanakan dan tidak langsung dengan melihat dari laporan yang diberikan oleh perusahaan.

5.2.Saran

1. Sebaiknya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung lebih memperbanyak jumlah pengawas agar tidak berakibat kekurangan pemerataan perlindungan terhadap pekerja khususnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Sebaiknya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung melakukan sosialisasi pada Perda Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2016

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Saiful; Lubis, Marzuki. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Gelora Madani.
- BPS Provinsi Lampung. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2023*
- BPS Provinsi Lampung. *Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Lampung 2023*
- Hasyimzoem, Yusnani dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurmayani, S. H. MH. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan, H. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rochayatini dkk. 2023. *Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Lampung*.
- Salim, M. Afif; Siswanto, Agus B. 2022. *Manajemen Risiko K3 Konstruksi*. Yogyakarta: K Media.
- Soekanto, Soerjono. Mamudji Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radjawali.
- Sugono, dkk. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

JURNAL

- Bamba, Isai Limbong; Pasulu, Milka; Jumaidah, Jumaidah. 2023. Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kondosapata Kabupaten Mamasa. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*.
- Bhastary, Manda Dwipayani; Suwardi, Kusri. 2018. Analisis Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Samudera Perdana. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*.

- Dewi, N. R. (2021). Efektivitas Pembinaan Kelompok Tani Di Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya. *Jak Publik (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*.
- Hakim, Rizal; Haryana, Kir. 2021. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada praktik kerja las siswa kelas X Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Tamansiswa Jetis Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif*.
- Lesmana, Benny, et al. 2023. Peningkatan Keahlian Pengelasan Gas Metal Arc Welding dan Keselamatan Kerja Pada Pengelasan Bagi Siswa SMK Syuhada Banjarmasin. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Maldeva, Ika Chania, et al. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Borongan Pembangunan Fly Over di Kota Bandar Lampung.
- Manan, Bagir. 2000. Wewenang Provinsi, KabuPaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah. *Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung*.
- Mitra, R. 2017. Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Danau Indah Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau*).
- Nuryono, Arif, et al. 2023. Analisis Kinerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proses Produksi Saus Dengan Metode Fault Tree Analysis. *J. Ilm. Tek. Ind.*
- Prabowo, Budhi; Hartuti, E. T.; Pratiwi, Deaty Sukma. 2022. Pengaruh Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Indonesia Power Ranting Tangerang. *Jurnal Perkusi (Pemasaran, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia)*.
- Purwadi, P. 2017. Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 14(2)*.
- Qurbani, Derita; Selviyana, Upay. 2018. Pengaruh Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Trakindo Utama Cabang BSD. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, Universitas Pamulang*.
- Sinaga, Sarman; Gaol, Jonner Lumban. 2020. Sosialisasi Keselamatan Kerja di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Pkm Maju Uda*.
- Syafrudin, Ateng. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung*.

- Trivaika, Erga; Senubekti, Mamok Andri. 2022. Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Nuansa Informatika*.
- Vitri, G., & Mazni, D. I. 2018. Deskripsi Sertifikasi Kompetensi Tukang Lokal di Provinsi Sumatera Barat. *Racic: Rab Construction Research*.
- Wibowo, Endro; Utomo, Hardi. 2016. Pengaruh Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Karyawan Bagian Produksi Unit Serbuk Effervescent PT Sido Muncul Semarang). *Among Makarti*.
- Yusela, Yuria. 2021. Kewenangan Dinas Koperasi, UMKM Dan Perindustrian Terhadap Pelaksanaan Bantuan UMKM Di Lampung Utara. *Diss. Universitas Muhammadiyah Kotabumi*.

WEBSITE

- <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/ri-alami-265334-kasus-kecelakaan-kerja-hingga-november-2022> diakses 25 Oktober 2023
- <https://www.dictionary.com/browse/authority> diakses 14 Maret 2024
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/dutch-english/bevoegdheid> diakses 14 Maret 2024
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/supervision> diakses 14 Maret 2024
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/dutch-english/toezicht> diakses 14 Maret 2024
- <https://www.lawinsider.com/dictionary/construction-services> diakses 14 Maret 2024
- <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76> diakses pada 14 Maret 2024
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tenaga%20kerja> diakses 14 Maret 2024
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung> diakses pada 14 Maret 2024

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta TataKerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu